



PUTUSAN
Nomor 370/PID.SUS/ 2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : GERI GUSPANARA ALS GERI BIN ARIAS;
2. Tempat lahir : Duri Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/13 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP (Jalan Sudirman Gg. Hamzah RT 003 RW 001, Desa Pakning), Domisili (Jalan Kesehatan Gg. Fadhila Rt-Rw. 006 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirswasta;

Pada tingkat banding Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 telah memberikan kuasa kepada : Try Alda Putra, S.H., dan Hendra Saputra, S.H., M.Kn, Pengacara /Advokat dan Kosultan Hukum dari Try Alda, S.H & Associates berkantor di Perumahan Alam Permai Blok B-12, Jalan Abdi Kelurahan Tankerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan 2 Juni 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 370/PID SUS /2024/PT PBR tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk : PDM-11/BKS/01/2023 Senin 6 Mai 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GERI GUSPANARA Als. GERI Bin. ARIAS secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GERI GUSPANARA Als. GERI Bin. ARIAS selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket kecil Narkoba jenis shabu dengan berbagai ukuran yang dibungkus dalam plastic putih bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk bulat berwarna putih bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu;
 - 1(satu) buah alat hisap bong;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) aket kecil narkoba jenis shabu dengan berbagai ukuran yang dibungkus dalam plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Real warna abu abu;
- 1 (satu) buah dompet mainan kunci mobil warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 105/Pid Sus/2024/PN BIs atas nama Terdakwa Rudi Hartono Bin Kadir;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 103/Pid Sus/2024/PN BIs tanggal 20 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Geri Guspanara Als Geri Bin Arias** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (Tiga Belas) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu Dengan Berbagai Ukuran Yang Dibungkus Dalam Plastic Putih Bening.

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berbentuk Bulat Berwarna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berbagai ukuran yang dibungkus dalam plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Real warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet mainan kunci mobil warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 105/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Rudi Hartono Bin Kadir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Mei 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Mei 2024, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 28 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 28 Mei 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Putusan Nomor : 103/Pid.Sus/2024/PN Bls;
2. Menyatakan Terdakwa Pembanding adalah dibebaskan atas tuntutan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara aquo mempunyai pendapat hukum dan/atau pertimbangan lain, maka Pembanding memohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya *exaequoetbono*;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Mei 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya sehari hari adalah sopir sehingga pergaulannya dari berbagai lapisan masyarakat sangat luas serta rawan atas peredaran Narkotika dan terbukti Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama. Salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 20 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa GERI GUSPANARA ALS GERI BIN ARIES tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN BIs yang dimintakan banding , mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GERI GUSPANARA ALS GERI BIN ARIAS dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Mei 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Ramses Pasaribu, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H., dan Lilin Herlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Diah Fajar Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Ramses

Pasaribu,S.H.,M.H.

Ttd

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diyah Fajar Sari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 9 hal Putusan Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PBR